

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) bahkan Sumber Daya Manusiain (SDM). Kemanusiaan berasal dari kata "manusia," yang merujuk pada makhluk yang memiliki budi pekerti yang tinggi dan dianugerahi kemampuan berpikir, rasa inisiatif, serta kreativitas. Berkat potensi tersebut, manusia memiliki derajat dan martabat yang paling tinggi (Maida/ Jamaluddin, 2025). Manusia adalah aset berharga bagi suatu bangsa dan menjadi fondasi utama dalam proses pembangunan.

Pembangunan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung masyarakat agar dapat hidup sehat, berumur panjang, dan menjalani kehidupan yang produktif (Sugiharto/ Deny Setiawan, 2020). Akan tetapi dua pilar kekayaan tersebut tidak sejalan beriringan. Hal tersebut dikarenakan minimnya kualitas edukasi pendidikan dan pelatihan sehingga SDM yang tersedia tidak seimbang dengan pasar tenaga kerja yang ada di Indonesia, hal tersebut mengakibatkan tingginya angka pengangguran disetiap Kota di Indonesia. Dalam hal ini orang yang tidak punya pekerjaan lebih rentan melakukan kejahatan. Ini terjadi karena lapangan kerja yang sedikit membuat banyak orang melakukan tindakan kriminal (Prayetno, 2013).

Perlu diketahui bahwasanya setiap negara di dunia, baik yang maju, berkembang, maupun yang masih tertinggal, pasti membutuhkan pendidikan yang baik untuk warganya. Untuk itu setiap negara perlu berupaya untuk memastikan

kesejahteraan bagi seluruh warganya agar dapat bertahan. Kesejahteraan hanya dapat dicapai jika kemajuan diraih di berbagai sektor (Ramsul & Siregar, 2013).

Fenomena Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika ketenagakerjaan Indonesia selama beberapa dekade terakhir, sehingga memunculkan berbagai permasalahan yang kompleks. Dalam perekonomian nasional eksistensi dari PMI ini telah memberikan remitansi pada tahun 2022 yang mencapai 9, 26 Miliar dolar AS (BPK, 2023). Akan tetapi, dibalik kontribusi terhadap perekonomian nasional tersebut terdapat rintangan dan hambatan yang dihadapi mengenai perlindungan dan kesejahteraan para PMI khususnya mereka yang berangkat dan bekerja melalui jalur Non Prosedural. Pengiriman PMI-NP ke luar negeri merupakan masalah serius yang telah bertahun-tahun ditangani oleh pemerintah Indonesia. PMI-NP merupakan pekerja migran yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa melalui mekanisme resmi yang sudah ditetapkan pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai risiko seperti perdagangan manusia, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia (Henny Nuraeny, 2022).

Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ((Bank Indonesia, 2023) menunjukkan, sepanjang tahun 2022 jumlah kasus PMI-NP mencapai lebih dari 15.000 kasus, meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya (BP2MI, 2023).

Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks, termasuk faktor ekonomi, sosial, regulasi, dan penegakan hukum yang saling berkaitan. Kondisi ini menciptakan tekanan ekonomi yang mendorong orang mengambil risiko bekerja di luar negeri melalui jalur non-prosedural yang dianggap lebih cepat dan murah,

bahkan tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Hal ini ditandai dengan berbagai hambatan yang dihadapi para pekerja migran seperti, kurangnya pemahaman tentang prosedur dan persyaratan yang sering kali tidak jelas. Proses pengurusan yang rumit dan birokratis, serta biaya tinggi untuk dokumen resmi, menjadi tantangan signifikan, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu. Akses terbatas ke layanan resmi, terutama bagi yang tinggal di daerah terpencil, juga menyulitkan mereka.

Selain itu, kurangnya dukungan dan pendampingan dalam proses pengurusan izin dapat mengakibatkan kesalahan. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam meningkatkan edukasi, menyederhanakan proses, dan memperbaiki akses layanan. Kota Medan merupakan salah satu kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia dan juga menjadi pusat utama perekonomian di Sumatera Utara, sehingga mendorong fakta menjadikannya daerah pengirim PMI yang signifikan dengan berbagai permasalahan yang unik dan menarik tentunya. Berdasarkan Data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Medan mencatat bahwa selama periode 2020-2022, terdapat 783 kasus PMI-NP asal Medan yang terdeteksi, dengan Malaysia sebagai negara tujuan utama (*Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2023 Laporan Kinerja*, 2024). Kompleksitas permasalahan ini diperparah dengan adanya jaringan sindikat pengiriman PMI-NP yang terorganisir dan beroperasi di wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Medan.

Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan PMI-NP. Sebagai institusi yang

berwenang melakukan pengawasan terhadap pergerakan orang, Imigrasi menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi dan mencegah praktik pengiriman PMI-NP (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian), berangkat dari Undang-undang tersebut pemerintah menetapkan perubahan undang-undang mengenai perlindungan keimigrasian ini dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 yang berfokus pada perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan mengatur berbagai aspek keimigrasian dan perlindungan hukum. UU No. 6 Tahun 2023 menetapkan peraturan pengganti, sedangkan UU No. 63 Tahun 2024 mengubah ketentuan dalam UU Keimigrasian untuk meningkatkan perlindungan PMI. Tak hanya berfokus pada perlindungan UU itu saja, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memberikan upaya pengawasan dan pencegahan terhadap PMI- NP dengan menetapkan Pasal 67 UU No 63 Tahun 2024 mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan keimigrasian. Sementara itu, Surat Edaran Ditjen Imigrasi No IIII-0277.GR.06 memberikan panduan bagi petugas imigrasi dalam menerapkan ketentuan tersebut secara efektif.

Data Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan menunjukkan tren peningkatan kasus PMI-NP yang terdeteksi dalam lima tahun terakhir, dengan modus operandi dan love scamming yang semakin kompleks dan terorganisasi (Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan, 2023). Hal ini mengindikasikan pentingnya evaluasi dan penguatan strategi pencegahan yang dilaksanakan Imigrasi Kota Medan dalam mengatasi permasalahan PMI-NP. Forum koordinasi pencegahan PMI-NP Kota Medan telah dibentuk sebagai wadah kolaborasi antar instansi dalam mengatasi

permasalahan ini (Pemerintah Kota Medan, 2022). Namun demikian, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti terbatasnya koordinasi antar instansi, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, serta terbatasnya sumber daya pengawasan. Sehingga dalam hal ini diperlukan kajian lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koordinasi antar instansi dalam pencegahan PMI-NP.

Upaya pencegahan PMI-NP tidak hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi semata, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan berbagai instansi seperti Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, Kepolisian, dan pemerintah daerah. Maraknya WNI yang menjadi korban TPPO dan menjadi ancaman bagi ketahanan nasional dan merupakan isu yang berkembang di tengah masyarakat, yang dimana isu bahkan kenyataan dari para korban TPPO ini sangat banyak ditemukan dalam media sosial, seperti kita ketahui bahwa lewat berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, orang bisa berbagi pikiran, pengalaman, dan informasi secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial bukan cuma alat untuk berkomunikasi, tapi juga bisa digunakan untuk membangun komunitas dan memperluas jaringan pertemanan (Sitanggang/ Fazli, 2024). TPPO digolongkan kedalam kejahatan transnasional organized yang bersifat luar biasa dan ditangani dengan luar biasa pula. Di tingkat daerah sendiri, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan telah menerapkan berbagai strategi pencegahan, mulai dari pengetatan pemeriksaan dokumen, pengawasan wilayah perbatasan, hingga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan risiko menjadi PMI-NP (Pemerintah Kota Medan, 2022).

Namun, penilaian komprehensif terhadap efektivitas strategi yang diterapkan dan juga identifikasi tantangan serta kendala yang dihadapi masih sangat terbatas. Penelitian akademis yang secara khusus mengkaji strategi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan dalam mencegah pengiriman PMI-NP masih minim, sehingga hal ini menimbulkan kesenjangan dalam memahami dinamika masalah dan efektivitas penanganannya di tingkat lokal. Dalam hal ini juga Aspek sosial budaya masyarakat juga memengaruhi efektivitas strategi pencegahan PMI-NP.

Fenomena pengiriman Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural (PMI-NP) di Kota Medan menjadi tantangan besar dalam penegakan sistem migrasi tenaga kerja yang legal. Faktor sosial ekonomi mendorong banyak warga mencari pekerjaan ke luar negeri secara ilegal. Kasus terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menggagalkan keberangkatan 212 WNI ke Kamboja melalui Bandara Internasional Kualanamu. Sementara itu, pada Maret 2025, Polda Sumut berhasil membongkar jaringan pengiriman ilegal tiga calon pekerja migran ke Malaysia dan menangkap agen penyalurnya.

Upaya pencegahan terus diperkuat melalui pengawasan ketat dan penegakan hukum. Sebab dapat kita ketahui akibat dari PMI yang berangkat secara non-prosedural menghadapi risiko keamanan, eksploitasi, dan masalah kesehatan akibat kurangnya perlindungan hukum. Mereka kehilangan hak dasar sebagai pekerja, sementara keluarga yang ditinggalkan mengalami kesulitan ekonomi. Dampak ini juga merugikan negara, dengan hilangnya pendapatan pajak dan tantangan keamanan akibat sulitnya pengawasan. Praktik ini merusak reputasi

internasional Indonesia dan menambah beban sosial bagi pemerintah dalam menangani pemulangan PMI yang bermasalah.

Oleh karena itu, perlindungan dan penempatan PMI secara prosedural sangat penting. Untuk itu sebagai calon migran seharusnya bisa melakukan upaya dalam pencegahan bekerja secara ilegal ini dengan cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang risiko yang terkait dengan pekerjaan ilegal, kerja sama dengan Lembaga resmi yang disediakan oleh pemerintah, berperan aktif dalam melaporkan praktik-praktik ilegal yang di temui, memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mencari informasi tentang pekerjaan yang legal dan aman, serta upaya lainnya yang bisa dilakukan dalam pencegahan PMI- NP ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam strategi yang diterapkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan dalam rangka pencegahan penempatan PMI-NP. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan PMI-NP di Kota Medan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Tingginya angka pengiriman PMI-NP dari Kota Medan ke luar negeri meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan oleh Kantor Imigrasi Medan

2. Kompleksitas modus operandi sindikat pengirim PMI-NP yang semakin berkembang untuk mengelabui petugas imigrasi.
3. Adanya keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran dalam pelaksanaan tugas pencegahan PMI-NP oleh Kantor Imigrasi Medan.
4. Kurangnya koordinasi dan sinergitas antar lembaga terkait dalam upaya pencegahan PMI-NP.
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko menjadi PMI-NP.
6. Belum optimalnya implementasi regulasi terkait pencegahan dan penanganan PMI-NP.
7. Faktor ekonomi dan sosial yang mendorong masyarakat menjadi PMI-NP meskipun mengetahui risikonya.
8. Belum optimalnya Pencegahan yang diterapkan oleh Imigrasi Kota Medan dalam mengurangi pengiriman PMI NP ke luar negeri

### **1.3. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah berdasarkan identifikasi masalah yaitu:

1. Belum optimalnya pencegahan yang diterapkan dalam menangani pengiriman pekerja migran Indonesia non prosedural (PMI NP) ke luar negeri.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Imigrasi Kota Medan dalam mencegah pengiriman pekerja migran Indonesia non prosedural (PMI NP) ke luar negeri

#### 1. 4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi efektif Kantor Imigrasi Medan dalam mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) ke luar negeri?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Medan dalam mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) ke luar negeri?


#### 1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi efektif yang diterapkan oleh Imigrasi Kota Medan dalam mencegah pengiriman pekerja migran Indonesia non prosedural (PMI NP) ke luar negeri.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh Imigrasi Kota Medan dalam mencegah pengiriman pekerja migran Indonesia non prosedural (PMI NP) ke luar negeri

#### 1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:



### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

1. Memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kebijakan publik, khususnya terkait strategi pencegahan PMI-NP.
2. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah pekerja migran dan strategi pencegahan PMI-NP.
3. Memperkaya literatur akademik tentang peran lembaga imigrasi dalam perlindungan warga negara dan pencegahan migrasi ilegal.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari kajian ini adalah:

1. Bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan strategi pencegahan PMI-NP yang lebih efektif di masa mendatang.
2. Bagi Direktorat Jenderal Imigrasi, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pengembangan kebijakan dan regulasi terkait pencegahan PMI-NP di seluruh Indonesia.
3. Bagi lembaga terkait (BP2MI, Kemnaker, Polri, dll), hasil penelitian dapat menjadi bahan rujukan dalam meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar lembaga dalam upaya pencegahan PMI-NP.
4. Bagi masyarakat penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko menjadi PMI-NP serta mendorong migrasi yang aman dan prosedural.